



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN;**
Tempat lahir : Kota Garo.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 05 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
K e b a n g s a a n : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.003 RW.003 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung
Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Pondok Pesantren/MTS (Kelas II).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 November 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 27 November 2016 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 28 November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 13 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATINI, SH** dan **NIMROT, SH** Advokat/Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl. A. RAHMAN SALEH NO. 56 BANGKINANG berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 622/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara denda Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa AZRWI Als AWI Bin SUKMAN dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP (Dilakukan Penuruutan Secara Terpisah/Telah menjalani hukumannya di Lapas Kelas II b Bangkinang) menemukan Saksi Korban SITI AMINAH Binti AGUS (Alm) (Yang pada saat itu masih berusia 17 Tahun 10 Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1401clt1609200923698 tanggal 16 September dua ribu sembilan yang ditandatangani oleh Drs. H SJRAT YASIR, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar) dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi korban dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit. Pada saat itu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam korban akan menceritakan perbuatan korban kepada orang tua korban, bila korban tidak mau melakukan hubungan badan dengannya. Atas permintaan dari Sdr.JUPRIZAL Als IJUP tersebut, korban pun menolaknya. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan korban dengan maksud agar korban terbaring di tanah. Setelah korban terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



korban hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, korban langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil Sdr.JUPRIZAL Als IJUP lakukan karena korban terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr.JUPRIZAL Als IJUP memegang alat kelamin korban dan korban tetap terus melakukan perlawanan, Sampai dengan korban berhasil berdiri, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung memegang pundak korban dari belakang dan memaksa korban untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr.JUPRIZAL Als IJUP juga terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Sdr.JUPRIZAL Als IJUP. Sampai pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya pergi menghampiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap korban, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian kemaluan korban mengalami robekan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. SITI AMINAH No. 445/PUSK-THR-I/2012/1170 Tanggal 25 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. BOBBY H.E. FERMI SIHOMBING, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, yang telah melakukan pemeriksaan luar atas korban SITI AMINAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Perempuan berkulit putih berambut sebauh agak ikal berwarna hitam, memakai baju berwarna biru tangan panjang bermerek ISS tanpa ukuran, memakai bra berwarna ungu tanpa merek tanpa ukuran, memakai celana panjang piama tanpa merek tanpa ukuran, memakai celana dalam berwarna merah muda bermerek I Love You tanpa ukuran.

2. Pemeriksaan fisik :

- a. Kepala : Dalam batas normal.
- b. Tangan : Dalam batas normal.
- c. Kaki : Dalam batas normal.
- d. Kemaluan : Dijumpai robekan pada kemaluan arah jam 1, 4, 5, 7, 8, 11.

3. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, robekan yang dijumpai pada kemaluan korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **AZRWI Als AWi Bin SUKMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa AZRWI Als AWI Bin SUKMAN dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/Telah menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIb Bangkinang) menemukan Saksi Korban SITI AMINAH Binti AGUS (Alm) (Yang pada saat itu masih berusia 17 Tahun 10 Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1401clt1609200923698 tanggal 16 September dua ribu sembilan, yang ditandatangani oleh Drs.H. SIRAT YASJR, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar) dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi korban dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit. Pada saat Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam korban akan menceritakan perbuatan korban kepada orang tua korban, bila korban tidak mau melakukan hubungan badan. Atas permintaan dari Sdr.JUPRIZAL Als IJUP tersebut, korban pun menolaknya. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan korban dengan maksud agar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaring di tanah. Setelah korban terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, korban langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya alu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih korban dan bernsaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil Sdr.JUPRIZAL Als IJUP lakukan karena korban terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr.JUPRIZAL Als IJUP memegang alat kelarnin korban dan korban terns melakukan perlawanan. Sampai dengan korban berhasil berdiri, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung memegang pundak korban dari belakang dan memaksa korban untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr.JUPRIZAL Als IJUP terus berusaha memasukkan alat kelarninnya ke dalam alat kelarnin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dilakukan oleh Sdr.JUPRIZAL Als IJUP. Sampai pada saat korban yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya menghampiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap korban, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian kemaluan korban mengalami robekan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. SITI AMINAH No. 445/PUSK-THR-I/2012/1170 Tanggal 25 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. BOBBY H.E. FERMI SIHOMBING, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, yang telah melakukan pemeriksaan luar atas korban SITI AMINAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Perempuan berkulit putih berambut sebauh agak ikal berwarna hitam, memakai baju berwarna biru tangan panjang bermerek ISS tanpa ukuran, memakai bra berwarna ungu tanpa merek tanpa ukuran, memakai celana panjang piama tanpa merek tanpa ukuran, memakai celana dalam berwarna merah muda bermerek I Love You tanpa ukuran.
2. Pemeriksaan fisik :
 - a. Kepala : Dalam batas normal.
 - b. Tangan : Dalam batas normal.
 - c. Kaki : Dalam batas normal.
 - d. Kemaluan : Dijumpai robekan pada kemaluan arah jam 1, 4, 5, 7, 8, 11.
3. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, robekan yang dijumpai pada kemaluan korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI AMINAH Binti AGUS** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan cabul yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL WAHYUDI Bin PI'IN Als IJUP terhadap saksi.
- Bahwa saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat itu.
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP menemukan Saksi dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi saksi dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik saksi, kemudian membawa saksi ke balik tanaman kelapa sawit. Pada saat itu Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam saksi akan menceritakan perbuatan saksi kepada orang tua saksi, bila saksi tidak mau melakukan hubungan badan. Atas permintaan dari Sdr. JUPRIZAL Als JUP tersebut, saksi pun menolaknya. Selanjutnya Sdr. JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan saksi dengan maksud agar saksi terbaring di tanah. Setelah saksi terbaring di tanah, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun membuka celana dan celana dalam saksi hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, saksi langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun memegang bahu saksi dan Terdakwa memegang kedua kaki saksi, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh saksi, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi dan pada saat yang bersamaan saksi terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin saksi, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha saksi. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih saksi dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil Sdr. JUPRIZAL Als JUP lakukan karena saksi terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun meremas-remas kedua payudara saksi secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr. JUPRIZAL Als JUP memegang alat kelamin saksi dan saksi terus melakukan perlawanan. Sampai dengan saksi berhasil berdiri, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP langsung memegang pundak saksi dari belakang dan memaksa saksi untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr. JUPRIZAL Als JUP terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Sdr. JUPRIZAL Als JUP. Sampai pada saat saksi yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian saksi pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya menghampiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap saksi, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih mengingat dengan baik kejadian yang telah saksi alami.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN adalah pacar saksi sejak bulan Februari 2012 dan sekarang adalah suami saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP melakukan hal tersebut terhadap korban.
- Bahwa saksi masih bisa mengenal dengan baik terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi merasakan kesakitan pada bagian alat kelamin saksi dan saksi juga mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan cabul yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL WAHYUDI Bin PI'IN Als IJUP terhadap korban SITI AMINAH Binti AGUS.
- Bahwa korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat itu.
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP menemukan korban dan Saksi sedang bernesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi



korban dan Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi. Sampai pada saat korban berhasil melepaskan diri, kemudian saksi pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya menghampiri Saksi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap korban, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih mengingat dengan baik kejadian yang telah saksi dan korban alami.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP.
- Bahwa korban adalah pacar saksi sejak bulan Februari 2012 dan sekarang adalah istri saksi.
- Bahwa saksi masih bisa mengenal dengan baik terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP melakukan hal tersebut terhadap saksi dan korban.
- Bahwa yang korban alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah korban merasakan kesakitan pada bagian alat kelamin korban dan korban juga mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang perbuatan cabul yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira Bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. JUPRIZAL WAHYUDI Bin PI'IN Als IJUP terhadap korban SITI AMINAH Binti AGUS.
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP menemukan Saksi Korban SITI AMINAH Binti AGUS (Alm) dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi korban dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit. Pada saat itu Sdr. JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam korban akan menceritakan perbuatan korban kepada orang tua korban, bila korban tidak mau melakukan hubungan badan dengannya. Atas permintaan dari Sdr. JUPRIZAL Als JUP tersebut, korban pun menolaknya. Selanjutnya Sdr. JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan korban dengan maksud agar korban terbaring di tanah. Setelah korban terbaring di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, korban langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil Sdr. JUPRIZAL Als JUP lakukan karena korban terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr. JUPRIZAL Als JUP pun meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr. JUPRIZAL Als JUP memegang alat kelamin korban dan korban tetap terus melakukan perlawanan. Sampai dengan korban berhasil berdiri, lalu Sdr. JUPRIZAL Als JUP langsung memegang pundak korban dari belakang dan memaksa korban untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr. JUPRIZAL Als JUP juga terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. JUPRIZAL Als JUP. Sampai pada saat korban yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya pergi menghampiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sangat bernaflu ketika melihat korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pun melarikan diri ke Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Di Malaysia, Terdakwa tersangkut masalah hukum dan ditahan selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa pun di deportasi pada bulan April 2016. Selanjutnya Terdakwa pun pulang ke Kota Garo. Pada saat berada di Kota Garo, Terdakwa pun ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib untuk selanjutnya mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut, korban masih anak-anak pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Siti Aminah Binti Agus (Alm) masih berusia 17 Tahun 10 Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1401clt1609200923698 tanggal 16 September dua ribu sembilan, yang ditandatangani oleh Drs.H. SIRAT YASIR,MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib berawal ketika Terdakwa dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/Telah menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIb Bangkinang) menemukan saksi korban Siti Aminah Binti Agus (Alm) dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi korban dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit;

- Bahwa pada saat Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam korban akan menceritakan perbuatan korban kepada orang tua korban, bila korban tidak mau melakukan hubungan badan. Atas permintaan dari Sdr.JUPRIZAL Als IJUP tersebut, korban pun menolaknya. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan korban dengan maksud agar korban terbaring di tanah. Setelah korban terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, korban langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya alu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih korban dan bernsaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak



berhasil Sdr.JUPRIZAL Als IJUP lakukan karena korban terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr.JUPRIZAL Als IJUP memegang alat kelamin korban dan korban terus melakukan perlawanan. Sampai dengan korban berhasil berdiri, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung memegang pundak korban dari belakang dan memaksa korban untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr.JUPRIZAL Als IJUP terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Sdr.JUPRIZAL Als IJUP. Sampai pada saat korban yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya menghampiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap korban, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian kemaluan korban mengalami robekan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. SITI AMINAH No. 445/PUSK-THR-I/2012/1170 Tanggal 25 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. BOBBY H.E. FERMI SIHOMBING, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (*kesopanan*) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Siti Aminah Binti Agus (Alm) masih berusia 17 Tahun 10 Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1401clt1609200923698 tanggal 16 September dua ribu sembilan, yang ditandatangani oleh Drs.H. SIRAT YASJR, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2012 pukul 21.30 Wib berawal ketika Terdakwa dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/Telah menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIb Bangkinang) menemukan saksi korban Siti Aminah Binti Agus (Alm) dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN Bin SUPARDI (Alm) sedang bermesraan. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung mendatangi korban dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN, selanjutnya Terdakwa langsung menampar pipi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun dengan paksa langsung menarik korban, kemudian membawa korban ke balik tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun mengancam korban akan menceritakan perbuatan korban kepada orang tua korban, bila korban tidak mau melakukan hubungan badan. Atas permintaan dari Sdr.JUPRIZAL Als IJUP tersebut, korban pun menolaknya. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP kembali menarik tangan korban dengan maksud agar korban terbaring di tanah. Setelah korban terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalam korban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebatas lutut. Melihat hal tersebut, korban langsung berontak. Beberapa saat kemudian, Terdakwa pun datang menemui korban yang pada saat itu sudah terbaring di tanah, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun memegang bahu korban dan Terdakwa memegang kedua kaki korban, kemudian Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih tubuh korban, sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban dan pada saat yang bersamaan korban terus melakukan perlawanan dengan terus berontak. Setelah alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya alu Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi untuk menemui Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN. Selanjutnya Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, kemudian langsung menindih korban dan bernsaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil Sdr.JUPRIZAL Als IJUP lakukan karena korban terus memberikan perlawanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan, lalu tangan kanan Sdr.JUPRIZAL Als IJUP pun meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, sedangkan tangan kiri Sdr.JUPRIZAL Als IJUP memegang alat kelarnin korban dan korban terus melakukan perlawanan. Sampai dengan korban berhasil berdiri, lalu Sdr.JUPRIZAL Als IJUP langsung memegang pundak korban dari belakang dan memaksa korban untuk jongkok. Dalam posisi jongkok tersebut, Sdr.JUPRIZAL Als IJUP terus berusaha memasukkan alat kelarninnya ke dalam alat kelarnin korban. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Sdr.JUPRIZAL Als IJUP. Sampai pada saat korban yang terus melakukan perlawanan berhasil melepaskan diri, kemudian korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalamnya, untuk selanjutnya mengharnpiri Saksi MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perlakuan Terdakwa terhadap korban, kemudian Saksi SUWANTI Als WANTI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian kemaluan korban mengalami robekan, sesuai dengan Visum Et Repertum An. SITI AMINAH No. 445/PUSK-THR-I/2012/1170 Tanggal 25 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. BOBBY H.E. FERMI SIHOMBING, selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Siti Aminah Binti Agus (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZRWI Als AWI Bin SUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **28 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H,M.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H